



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

MUHAMMAD ACHMAD BAGIL, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 09 Oktober 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl. Agung Utara STS Blok. A/48, RT 002 RW 018, Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Januari 2020, di bawah register perkara No. 25/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 3174010910820014 atas nama Muhammad Achmad Bagil;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172020804131025 atas nama Muhammad Achmad Bagil;
3. Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Achmad Bagil, lahir di Jakarta, 09 Oktober 1982, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara Nomor : 3172-LT-28092017-0278;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Muhammad Achmad Bagil dirubah menjadi Ramsey Scott Lester;

Hal 1 dari 8 hal, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika lahir Pemohon diberi nama oleh orang tua kandung Pemohon dengan nama Ramsey Scott Lester, lalu pada usia 6 tahun Pemohon diasuh oleh orang tua asuh Pemohon Ahmad Muhsin Bagil dan diberi nama Muhammad Achmad Bagil;
6. Bahwa perubahan Nama pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki Nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Muhammad Achmad Bagil dirubah menjadi Ramsey Scott Lester;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir dipersidangan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan berkehendak mengajukan tambahan pada surat permohonannya tentang penambahan dalil permohonannya dalam point 8 (delapan) sebagai berikut:

8. Bahwa Pemohon sekarang sudah berpindah keyakinan dari Islam menjadi Khatolik, sebagaimana Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

Hal 2 dari 8 hal, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3174010910820014, atas nama Muhammad Achmad Bagil, tertanggal 12 Januari 2016 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172020804131025, atas nama kepala keluarga Muhammad Achmad Bagil, 6 November 2019 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-28092017-0278, atas nama Muhammad Achmad Bagil, tertanggal 19 Oktober 2017 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.86/22/II/2012, atas nama Muhammad Achmad Bagil dengan Sendy Margaretha, tertanggal 17 Februari 2012 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan atas nama Muhammad Achmad Bagil, tertanggal 26 Desember 2019 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Pengantar Pengadilan Nomor 9504/-1.755.15, tertanggal 31 Desember 2019 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Muhammad Achmad Bagil, tertanggal 26 Desember 2019 (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Sendy Margaretha dan Itan Ivana, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SENDY MARGARETHA, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi dan Pemohon telah menikah pada 17 Februari 2012 secara agama islam;
 - Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, 09 Oktober 1982 dengan nama Ramsey Scott Lester;
 - Bahwa Pemohon sejak umur 6 (enam) tahun telah diadopsi oleh Ahmad Muhsin Bagil, maka sejak itu nama Pemohon menjadi Muhammad Achmad Bagil;

Hal 3 dari 8 hal, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung Pemohon merupakan warga Negara Amerika;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berpidah keyakinan dari Islam menjadi Khatolik;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Muhammad Achmad Bagil dirubah menjadi Ramsey Scott Lester;

2. ITAN IVANA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sendy Margaretha pada 17 Februari 2012 secara agama islam;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, 09 Oktober 1982 dengan nama Ramsey Scott Lester;
- Bahwa Pemohon sejak umur 6 (enam) tahun telah diadopsi oleh Ahmad Muhsin Bagil, maka sejak itu nama Pemohon menjadi Muhammad Achmad Bagil;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon merupakan warga Negara Amerika;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berpidah keyakinan dari Islam menjadi Khatolik;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Muhammad Achmad Bagil dirubah menjadi Ramsey Scott Lester;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan mengganti nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya

Hal 4 dari 8 hal, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan Nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Muhammad Achmad Bagil dirubah menjadi Ramsey Scott Lester

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan saksi Sendy Margaretha dan Itan Ivana, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sendy Margaretha pada 17 Februari 2012 secara agama islam;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, 09 Oktober 1982 dengan nama Ramsey Scott Lester;
- Bahwa Pemohon sejak umur 6 (enam) tahun telah diadopsi oleh Ahmad Muhsin Bagil, maka sejak itu nama Pemohon menjadi Muhammad Achmad Bagil;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah berpidah keyakinan dari Islam menjadi Khatolik;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Muhammad Achmad Bagil dirubah menjadi Ramsey Scott Lester;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan mengganti nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 dan P-2 berupa: Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3174010910820014, tertanggal 12 Januari 2016 dan Kartu Keluarga No. 3172020804131025, atas nama kepala keluarga 6 November 2019 Pemohon berdomisili di Jakarta Utara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3174010910820014, tertanggal 12 Januari 2016, terbukti bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), nama Pemohon tertulis dengan nama Muhammad Achmad Bagil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3172020804131025, atas nama kepala keluarga 6 November 2019, terbukti bahwa didalam Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis dengan nama Muhammad Achmad Bagil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-28092017-0278, tertanggal 19 Oktober 2017, terbukti didalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, nama Pemohon tertulis dengan nama Muhammad Achmad Bagil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah No.86/22/II/2012, tertanggal 17 Februari 2012, terbukti didalam Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, nama Pemohon tertulis dengan nama Muhammad Achmad Bagil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5 dan P-7 berupa Surat Keterangan tertanggal 26 Desember 2019, dan Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember 2019 terbukti bahwa Pemohon sekarang sudah berpindah keyakinan dari Islam menjadi Khatolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-6 berupa Surat Pengantar Pengadilan Nomor 9504/-1.755.15, tertanggal 31 Desember 2019, terbukti bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan Nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Muhammad Achmad Bagil dirubah menjadi Ramsey Scott Lester;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sendy Margaretha dan Itan Ivana, Pemohon lahir di Jakarta, 09 Oktober 1982 dengan nama Ramsey Scott Lester, dan sejak umur 6 (enam) tahun Pemohon telah diadopsi oleh Ahmad Muhsin Bagil, maka sejak itu nama Pemohon menjadi Muhammad Achmad Bagil;

Menimbang, bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan mengganti nama Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan Undang Undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan

Hal 6 dari 8 hal, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan, dan keinginan Pemohon dan bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mengganti nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada, dan tujuannya adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, yaitu dengan telah berpindahnya agama Pemohon dari Islam menjadi Katholik maka nama semula akan dianggap berkonotasi masih beragama islam, maka untuk mengganti nama Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kehendak Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon memperbaiki Nama didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula Muhammad Achmad Bagil dirubah menjadi Ramsey Scott Lester;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh: Djuyamto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dihadiri oleh Yeti Sulistiati S.H., sebagai Panitera Pengganti,
dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yeti Sulistiati S.H.

Djuyamto, S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-

Hal 8 dari 8 hal, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)